



ບົຍໂກຊຸງປາບິຊວິຕາບິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ກາຂາສາສິນິສິເອີບິກາສາບສິຂາດກາ

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

ຄະນະສິນທິກາສາບິກາສາສິນິສິເອີບິກາສາບສິຂາດກາ (ບົຍໂກຊຸງປາບິຊວິຕາບິ) ທາງສາກາລາສິນິສິເອີບິກາສາບສິຂາດກາ  
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365  
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: [brida@baliprov.go.id](mailto:brida@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN PEMANFAATAN SEWA ASET PADA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terutama dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Aset Daerah sewa kantin);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Pemanfaatan Sewa Aset Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Pemanfaatan Sewa Aset pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Kedua : Bangunan Aset Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan luas 12.5 M<sup>2</sup>.
- Ketiga : Sewa Aset Daerah sebagai dimaksud pada diktum Kesatu berlokasi di Jalan Melati No. 23 Dangin Puri Kangin Denpasar dan dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 adalah 12.5 M<sup>2</sup> x Rp 40.000 Rp 500.000/Bulan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 20 Januari 2026

